

## Pengaruh Penerapan *E-billing*, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nur Azizah Taslim Hs<sup>1\*</sup>, Hamzah Achmad<sup>2</sup>, M Faisal AR Pelu<sup>3</sup>, Muslim<sup>4</sup>  
[nurazizahstaslim@gmail.com](mailto:nurazizahstaslim@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [hamzah.achmad@umi.ac.id](mailto:hamzah.achmad@umi.ac.id)<sup>2</sup>, [mfaisal.pelu@umi.ac.id](mailto:mfaisal.pelu@umi.ac.id)<sup>3</sup>,  
[muslim.ak@umi.ac.id](mailto:muslim.ak@umi.ac.id)<sup>4</sup>

<sup>1\*</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-billing, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Majene. Sampel penelitian terdiri dari 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Majene. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis variabel menggunakan data statistik. Penelitian ini melibatkan beberapa uji statistik, antara lain uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, penerapan e-billing dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Majene. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara simultan, penerapan e-billing, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Majene, seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji F. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Majene. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah pentingnya perhatian terhadap penerapan e-billing, peningkatan pemahaman perpajakan, dan penggunaan sanksi perpajakan yang efektif guna mendorong kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** *E-billing; Pemahaman perpajakan; Sanksi perpajakan*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### Pendahuluan

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang sangat penting bagi negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Oleh karena itu pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan dengan baik dan akurat. Menurut UU No.28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Pohan, A, 2017) Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara.

(Resmi, 2019) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Apabila wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bukan hanya berdampak pada wajib pajak itu sendiri tetapi juga akan berdampak kepada negara. Adapun data wajib pajak yang melaporkan SPT selama tiga tahun terakhir pada KPP Pratama Majene dimana jumlah wajib pajak aktif sebanyak 56.850.

**Tabel 1** Data Wajib Pajak yang melaporkan SPT

Tahun	Jumlah wajib pajak yang lapor SPT	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2019	31.118	55 %
2020	39.429	69%
2021	34.077	60%

**Sumber:** KPP Pratama Majene

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa ada peningkatan kepatuhan wajib pajak pada tahun 2019 ke 2020 akan tetapi terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 ke 2021. Hal tersebut dapat terjadi mungkin karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya melaporkan ataupun membayar pajak. Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet yang mencapai 212,35 juta jiwa pada Maret 2021. Dengan jumlah tersebut Indonesia berada di urutan ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia. Dengan adanya perkembangan teknologi Direktorat Jendral Pajak telah menerapkan cara agar memudahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajibannya, Direktorat Jendral Pajak merancang sistem informasi elektronik bagi wajib pajak. Sebelum adanya sistem informasi elektronik wajib pajak harus membayar pajak di kantor pajak atau di kantor pos.

Akan tetapi masih banyak wajib pajak yang melakukan kecurangan seperti pemalsuan surat setoran pajak, maka dari itu DJP menerapkan sistem dimana wajib pajak dapat membayar pajak terhutangnya sendiri dan diharapkan dapat mengurangi kecurangan wajib pajak agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dimasa akan datang, sistem yang dimaksud adalah *e-billing*. Penerapan *e-billing* merupakan suatu proses atau cara yang digunakan untuk membayar pajak secara elektronik dengan tujuan agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan menggunakan kode billing untuk pembayarannya (Sari, 2021). Hal ini sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) *e-billing* menjadi sebuah sistem teknologi yang dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan persepsi kemudahan penggunaan merupakan tingkat kepercayaan bahwa apabila wajib pajak menggunakan *e-billing* dapat mempermudah pembayaran pajak dan dapat dilakukan tepat waktu.

*E-billing* mulai berlaku 1 juli 2016, sebelum penggunaan *e-billing* wajib pajak harus membuat kode *billing* melalui *costumer service* atau teller bank, kring pajak 500200, sms *ID Billing*, layanan *billing* di KPP atau KP2KP, internet banking maupun penyedia jasa aplikasi (Arifin & Syafii, 2019). Adapun manfaat yang

dapat diterima apabila wajib pajak menggunakan *e-billing* untuk membayar pajaknya yaitu lebih mudah, cepat dan akurat wajib pajak tidak perlu antri diloket pembayaran karena bisa menggunakan ATM atau internet banking dan juga dapat melakukan pembayaran dari jauh sehingga dapat menghemat waktu untuk melakukan kegiatan lain.

Pemahaman perpajakan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan undang-undang perpajakan, tata cara perpajakan serta mengimplementasikan pada kegiatan perpajakan seperti pembayaran pajak, pelaporan SPT dan lain sebagainya nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013). Sehingga dapat diduga jika semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya semakin meningkat. Sebaliknya, jika semakin rendah pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya akan menurun (Pradnyana & Prena, 2019). (As'ari, 2018) menyatakan bahwa terdapat tiga indikator yang dapat menjelaskan tentang pemahaman peraturan perpajakan yaitu, memahami mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, memahami mengenai fungsi perpajakan, dan kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.

Penerapan sanksi perpajakan bukan sekedar untuk membuat negara mendapatkan keuntungan dari wajib pajak, karena sanksi perpajakan menjadi jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan akan ditaati atau dipatuhi. (Asfa & Meiranto, 2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan, sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Sanksi yang diterima berupa sanksi administrasi seperti denda bunga atau kenaikan jumlah pajak terutang dan sanksi pidana berupa kurungan atau penjara atas tindak pelanggaran pajak (Jihin et al., 2021).

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (I. Fadilah, 2018) yang meneliti membuktikan bahwa dengan penerapan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya *e-billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Laraswati et al., 2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *e-billing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Pratiwi, 2021; Putra et al., 2021) menyatakan bahwa *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian (K. Fadilah & Sapari, 2021) menyatakan bahwa penerapan *e-billing* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Asrianti, 2018; Imanianti, 2016; Manggu & Heriani, 2017) menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* dimana wajib pajak melakukan sesuatu karena adanya pengaruh faktor eksternal atau internal, pemahaman wajib pajak termasuk (*perceived behavioral control*) dengan memahami perpajakan seperti fungsi pajak, hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, individu tersebut akan memperkirakan manfaat dan hasil apa yang akan diperoleh apabila wajib pajak patuh atau

tidak patuh terhadap kewajibannya. Berbeda dengan hasil penelitian (Nurchamid & Sutjahyani, 2018) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak diharapkan terus meningkat karena dengan patuhnya wajib pajak dapat memberikan kontribusi yang besar kepada negara oleh karena itu diberlakukannya sanksi perpajakan sebagai alat untuk menekan agar wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian (Erica, 2021; Imaniati, 2016; Laraswati et al., 2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* dimana sanksi perpajakan merupakan *Attitude toward the behavior* karena dengan adanya sanksi perpajakan nantinya wajib pajak akan patuh membayar atau melaporkan pajaknya secara tepat waktu karena adanya sanksi yang ingin dihindari, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

(Hantono & Sianturi, 2021) menyatakan bahwa indikator sanksi perpajakan yaitu: keterlambatan melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi, tingkat penerapan sanksi, sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penghapusan sanksi dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dari indikator tersebut nantinya akan menjadi alat ukur untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak melalui penerapan sanksi perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel dependen penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, lokasi atau tempat meneliti yang berbeda dan pada penelitian ini membahas lebih fokus pada satu sistem yaitu *e-billing* serta membahas lebih dalam keterkaitan antara pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan, peneliti juga ingin mengetahui mengapa masih banyak masyarakat yang terlambat untuk membayar pajak, mungkin mereka masih kurang akan pemahaman tentang perpajakan atau sanksi perpajakan yang bagi mereka hanya sekedar sanksi yang dapat dilanggar dengan mudah. Berdasarkan fenomena dan uraian mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh penerapan sistem e-billing, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus kpp pratama majene)"**

## Metode Analisis

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Majene Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Data penelitian diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner di lokasi penelitian dengan jumlah populasi sebanyak 154.812 dan rumus slovin digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian dan diperoleh hasil sebanyak 100 orang responden dengan penarikan sampel menggunakan metode *accidental sampling*. Untuk menjawab hipotesis penelitian, data akan dianalisis melalui beberapa tahapan pengujian seperti uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda melalui uji  $R^2$  (koefisien determinasi), uji  $t$  (parsial) dan uji  $F$  (simultan).

Proses analisis data menggunakan metode regresi linear berganda dengan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Kepatuhan Wajib Pajak
a	: Konstanta
X1	: e-billing
X2	: Pemahaman perpajakan
X3	: Sanksi perpajakan
$\beta x$	: Koefisien regresi
e	: Error

## Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel nilai Sig( 2 –Tailed) lebih kecil dari 0,05 dan nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6 sehingga item pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid dan reliabel. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Hasil analisis menunjukkan bahwa uji normalitas titik-titik menyiratkan disekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan variance inflation factor (VIF) lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Tabel 2 menunjukkan nilai tabel tolerance lebih besar dari 0,1 dan variance inflation factor (VIF) lebih kecil dari angka 10.

$$Y = 1,365 + 0,103 + 0,084 + 0,504 + e$$

Nilai Konstanta adalah 1,365 ini menunjukkan bahwa jika variabel independen (E-billing, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan) bernilai nol (0), maka variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 1,365. Koefisien regresi E-billing adalah 0,103. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,103 jika nilai variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara E-billing (X1) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka adanya penerapan E-billing Kantor Pelayanan Pajak Majene akan memberikan dampak kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. Koefisien Regresi Pemahaman Perpajakan adalah 0,084 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan 0,084 jika nilai variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Pemahaman Perpajakan (X2) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Ketika pemahaman pajak wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib Pajak akan semakin baik. Koefisien regresi Sanksi Perpajakan adalah 0,504 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan 0,504 jika nilai variabel X3 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Sanksi Perpajakan (X3) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka adanya penerapan Sanksi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Majene maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Besarnya koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah .505, hal ini menunjukkan bahwa besarnya



pengaruh variabel independen ( X ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Majene 0.505 atau 50.5% dan sisanya sebesar 0.495 atau 49,5% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak masukkan dalam penelitian ini.

Nilai t hitung = 1,030 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,306 > 0,05$  . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-billing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terbukti (H1 ditolak). Nilai t hitung = 0,770 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,443 > 0,05$  . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terbukti (H2 ditolak). Nilai t hitung = 6,210 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  . Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terbukti (H3 diterima). Pada tabel uji F nilai F hitung sebesar 32,641 dengan probabilitas  $0,000 <$  dari nilai signifikansi 0,05 atau taraf nyata 5% karena nilai sig.  $0,000 < 0,05$ , maka variabel (X) yang terdiri dari E-billing, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap (Y) kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Majene.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan nilai t hitungnya sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berpengaruh positif tidak signifikan berarti semakin baik penerapan *e-billing* pada KPP Pratama Majene maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan akan tetapi walaupun tidak diterapkannya *e-billing* wajib pajak juga akan tetap patuh artinya *e-billing* bukan merupakan variabel yang dapat mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Pada indikator kelima variabel *e-billing* yaitu mempercepat proses pembayaran, mendapat tanggapan sangat setuju yang dominan atau yang paling banyak responden menjawab sangat setuju dibanding indikator lainnya artinya wajib pajak menggunakan *e-billing* atas dasar manfaat yang dapat diterima apabila menggunakan sistem yang dibuat oleh direktorat jendral pajak atau menggunakan teknologi yang ada dengan baik sebagai sarana untuk membayar pajak yaitu *e-billing*, sehingga mempermudah atau mempercepat proses pembayaran pajak bagi wajib pajak tersebut.

Pada indikator pertama variabel *e-billing* mendapat tanggapan netral paling dominan yaitu mengenai peraturan direktorat jendral pajak yang artinya wajib pajak masih kurang akan pemahamannya mengenai peraturan yang telah ditetapkan oleh direktorat jendral pajak, hal tersebut bisa disebabkan dari kurangnya partisipasi dari wajib pajak untuk belajar atau berusaha agar mengetahui peraturan tersebut atau kurangnya edukasi atau sosialisasi yang

dilakukan oleh kantor pajak, sehingga peneliti mencari informasi lebih dalam mengenai sosialisai atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Majene untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

Berdasarkan data penyuluhan perpajakan pada tahun 2021-2022 pada tema kesadaran perpajakan melalui pengetahuan perpajakan mengalami penurunan terlaksananya 1(satu) penyuluhan perpajakan, mengalami kenaikan terlaksananya sebanyak 11 (sebelas) penyuluhan perpajakan pada tema pengetahuan dan keterampilan perpajakan, dan mengalami penurunan terlaksananya sebanyak 2 (dua) penyuluhan perpajakan dengan tema kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku. Maka dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Majene telah melakukan kegiatan untuk mengedukasi wajib pajak agar benar-benar paham akan perpajakan dimana adanya sistem yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mempermudah dalam membayar pajak yaitu *e-billing*, dan didukung dengan meningkatnya kegiatan yang terlaksana pada tema pengetahuan dan keterampilan perpajakan.

Berdasarkan jawaban dari salah satu staff atau pegawai KPP Pratama Majene bahwa telah melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan “ untuk bulan Januari – April bisa 3 atau 4 kali dalam sebulan menyesuaikan waktu pelaporan SPT tahunan, bulan Mei – Desember 1 atau 2 kegiatan setiap bulan” akan tetapi terdapat kendala pada saat melakukan atau melaksanakan sosialisasi perpajakan yaitu wajib pajak yang datang terlambat pada saat sesi tanya jawab bahkan terkadang wajib pajak yang ikut berpartisipasi dalam sosialisasi perpajakan hanya beberapa orang saja hal sehingga hal tersebut menjadi alasan atau penyebab mengapa tidak signifikannya pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Majene. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (I. Fadilah, 2018) yang meneliti pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil bahwa *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi sedikit berbeda dengan penelitian ini dikarenakan hasil penelitian ini yaitu tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan nilai *t* hitungnya dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berpengaruh positif tidak signifikan artinya ketika pemahaman perpajakan wajib pajak KPP Pratama Majene paham akan peraturan serta tata cara perpajakan atau pemahaman perpajakannya luas maka kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat, akan tetapi pemahaman perpajakan bukan sebab atau variabel yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kata lain walaupun tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Majene tidak meningkat wajib pajak akan tetap patuh.

Pada indikator ketiga dan keempat yaitu pemahaman mengenai fungsi perpajakan dan kewajiban kepemilikan NPWP mendapat tanggapan sangat setuju yang dominan atau yang paling banyak responden memilih sangat setuju dibanding indikator lainnya, artinya wajib pajak paham akan fungsi perpajakan sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan nantinya untuk membiayai pengeluaran negara misalnya untuk pembangunan jalan.

Wajib pajak paham bahwa kepemilikan NPWP bagi wajib pajak merupakan sebuah identitas sehingga wajib pajak harus mengetahui cara

pendaftaran atau langkah-langkah untuk memiliki NPWP dapat dilakukan dengan mendatangi Kantor pajak secara langsung dan mengisi formulir atau melakukan secara online melalui website yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak yang nantinya akan digunakan atau diperlukan untuk urusan administrasi perpajakan.

Pada indikator kedua dan keenam yaitu memahami sistem perpajakan dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan KPP mendapat tanggapan yang dominan atau paling banyak dibanding indikator lainnya, artinya masih ada wajib pajak yang tidak paham bahwa sistem perpajakan di Indonesia yaitu dengan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dilakukan oleh kantor pajak dengan tujuan agar wajib pajak yang ikut berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut dapat menambah wawasan perpajakannya, maka dari itu KPP Pratama Majene telah melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan seperti Tax Goes to school, Tax Goes to campus, One on One Luring, One to Many Luring, dan Pajak bertutur dengan maksud dan tujuan untuk mengenalkan perpajakan kepada masyarakat atau wajib pajak agar patuh akan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan jawaban dari salah satu staff atau pegawai KPP Pratama Majene bahwa telah melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan " untuk bulan Januari – April bisa 3 atau 4 kali dalam sebulan menyesuaikan waktu pelaporan SPT tahunan, bulan Mei – Desember 1 atau 2 kegiatan setiap bulan". Akan tetapi terdapat kendala pada saat melakukan atau melaksanakan sosialisasi perpajakan yaitu wajib pajak yang datang terlambat pada saat sesi tanya jawab bahkan terkadang wajib pajak yang ikut berpartisipasi dalam sosialisasi perpajakan hanya beberapa orang saja, sehingga hal tersebut menjadi alasan atau penyebab mengapa tidak signifikannya pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Majene. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Asrianti, 2018; Imaniati, 2016) yang menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan nilai  $t$  hitungannya dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Majene. Berpengaruh positif dan signifikan artinya apabila penerapan sanksi yang baik dan tegas di KPP Pratama Majene maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat dan sanksi perpajakan merupakan sebab atau variabel yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau dengan kata lain apabila sanksi dihapuskan akan menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak.

Pada indikator keempat yaitu penghapusan sanksi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak mendapat tanggapan sangat setuju yang dominan dibanding indikator lainnya, artinya wajib pajak sadar bahwa sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak menjadi patuh karena dengan diterapkannya sanksi perpajakan memberikan tekanan bagi wajib pajak untuk membayar atau melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu agar terhindar dari sanksi tersebut. Pada indikator pertama yaitu keterlambatan melaporkan dan



membayar pajak dapat dikenai sanksi mendapat tanggapan netral paling dominan dibanding indikator lainnya, artinya masih ada beberapa wajib pajak yang tidak sadar atau menyepelekan bahwa apabila terlambat melaporkan atau membayar pajak akan dikenai sanksi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan.

Adapun sanksi yang dapat diterima apabila terlambat membayar pajak dapat berupa sanksi administrasi yaitu pembayaran kerugian negara berupa denda, bunga atau kenaikan pajak terutangnya dan apabila melakukan tindak pidana perpajakan dapat dikenai sanksi pidana seperti denda pidana, kurungan atau penjara atas tindak pelanggaran pajak ini merupakan hasil akhir dari hukum yang diatur undang-undang agar peraturan pajak dipatuhi (Jihin et al., 2021).

Penelitian ini sejalan dengan Theory of planned behavior, Sanksi perpajakan merupakan Attitude toward the behavior karena dengan adanya sanksi perpajakan nantinya wajib pajak akan membayar atau melaporkan pajak nya secara tepat waktu karena adanya tekanan atau sanksi pajak yang ingin dihindari sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena pada hakikatnya sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Laraswati et al., 2017) yang meneliti Pengaruh pemahaman sistem *e-billing*, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM mebel di Kabupaten Sukaharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Simpulan dan Saran**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: penerapan *e-billing* dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Majene. Meskipun semakin baik penerapan *e-billing* dan semakin luas pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak tidak secara langsung dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Majene. Ini berarti bahwa penerapan sanksi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, sanksi perpajakan menjadi variabel yang berperan sebagai pemicu meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada pihak KPP Pratama Majene untuk melakukan sosialisasi secara rutin dan menciptakan kegiatan yang menarik perhatian wajib pajak. Misalnya, mengadakan perlombaan atau memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh. Langkah ini diharapkan dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting bagi KPP Pratama Majene dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara lebih komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/Jab.V5i1.1979>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop. *Biomass Chem Eng*, 3(2). [http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Equilibrium/Article/View/1268/1127%0ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ljcs/portugues/2018/V3103/Pdf/3103009.Pdf%0ahttp://www.scielo.org/co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Equilibrium/Article/View/1268/1127%0ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ljcs/portugues/2018/V3103/Pdf/3103009.Pdf%0ahttp://www.scielo.org/co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=)
- Asfa, E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3), 1–13.
- Asrianti. (2018). Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Pratama Makassar Selatan) Skripsi. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 1–150.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/Jmu.V3i1.857>
- Fadilah, I. (2018). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling, Dan E-billing Terhadap Tingkat Kepuasan Dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fadilah, K., & Sapari. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Yang Ada Di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (Jap)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/Jap.V1i1.1176>
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Kecil , Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal / Volume V Nomor 2 / Tahun 2016*, V(2), 123–135.
- Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303–319. <https://doi.org/10.22225/Kr.12.2.2022.303-319>
- Laraswati, M., Nurlaela, S., & Subroto, H. (2017). Pengaruh Pemahaman Sistem E-billing, Kualitas Pelayanan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Mebel Di Kabupaten Sukoharjo. *Seminar Nasional Ienaco, 2013*, 718–723.
- Manggu, Sri Astuty Ratnasari, & Heriani. (2017). Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di Kabupaten Majeme.

*Jurnal Jitu*, 7(1), 111–117.

Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, *E-billing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *Jea17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02), 41–54. <https://doi.org/10.30996/Jea17.V3i02.3184>

Pohan, A. C. (2017). *Pengantar Perpajakan: Teori Dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media.

Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, *E-billing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. [https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana\\_ekonomi](https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi)<http://dx.doi.org/10.2225/we.18.1.993.56-65>

Pratiwi, W. A. (2021). *Pengaruh Penerapan E-billing System Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pph Final Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Sinjai* (Vol. 3, Issue March). Universitas Muhammadiyah Makassar.

Putra, I. M. W., Amp, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 117–127.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (11th Ed.). Salemba Empat.

Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan *E-billing* Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya*, 1(1), 47–59. <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/25>